



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 35/900/2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan dengan dilaksanakannya pengisian Struktur Organisasi dan Tata Kerja berdasarkan PP No.18 Tahun 2016 dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman, maka perlu ditetapkan Pejabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;

16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

17. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan Surat dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman Nomor 800/ /BKPSDM/2018 tanggal Januari 2018 perihal Usulan PA, KPA dan Bendahara Pengeluaran TA. 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang menerima pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran yaitu :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
7. Dalam pengadaan barang/ jasa, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 12 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 31 Januari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 35 /900/2018

TANGGAL : 31 Januari 2018

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

NAMA NAMA PEJABAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Struktural	Jabatan Pengelolaan Keuangan SKPD
1.	<u>Akmal, S.Sos, MM</u> NIP. 19701207198903 1 002	Pembina (IV/a)	Sekretaris BKPSDM	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat BKPSDM
2.	<u>Eriantoni, S.Sos</u> NIP. 19690209 198903 1 006	Pembina (IV/a)	Kabid Mutasi dan Informasi	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Mutasi dan Informasi
3.	<u>Suriati, S.Sos</u> NIP. 19630202 198602 2 002	Penata Tk. I (III/d))	Kabid Pengembangan SDM dan Pembinaan Aparatur	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan Aparatur

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R